
LANSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA

Oleh

Nurwahida H. Patamani

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: nurwahida57994@gmail.com

Article History:

Received: 03-11-2024

Revised: 11-11-2024

Accepted: 06-12-2-24

Keywords:

Lansia, Subjek Hukum,

Kecakapan Hukum,

Pengampuan

Abstract: Lansia sebagai bagian dari masyarakat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks kecakapan hukum mereka sebagai subjek hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum lansia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan prinsip kecakapan hukum dan bagaimana mekanisme pengampuan dapat diterapkan untuk melindungi lansia yang tidak lagi cakap hukum tanpa melanggar hak asasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur kedudukan hukum lansia serta mengidentifikasi mekanisme pengampuan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer seperti KUH Perdata dan peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia tetap diakui sebagai subjek hukum, tetapi dengan batasan tertentu ketika kecakapan hukum mereka menurun. Mekanisme pengampuan, jika diterapkan secara transparan, proporsional, dan menghormati martabat individu, dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif tanpa melanggar hak asasi mereka. Diperlukan penguatan edukasi masyarakat, aksesibilitas prosedur hukum, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.

PENDAHULUAN

Lanjut usia atau lansia, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Menurut definisi yang lazim digunakan, lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Definisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam konteks hukum perdata, status lansia seringkali dikaitkan dengan kemampuan atau kecakapan hukum mereka, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum

yang sah dan memiliki konsekuensi hukum. Konsep kecakapan hukum ini diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut.¹ Namun, dewasa dalam hukum tidak otomatis berarti bahwa seseorang cakap hukum, terutama jika individu tersebut memiliki keterbatasan mental atau fisik tertentu.

Dasar hukum lain yang relevan dengan status hukum lansia terdapat dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang mengatur tentang pengampunan (*curatele*). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang dewasa, tetapi berada dalam keadaan tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena dungu, gila, atau pemborosan, dapat ditempatkan di bawah pengampunan.² Namun, pasal ini telah mengalami reinterpretasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa istilah “dungu” atau “mata gelap” harus dimaknai sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental atau intelektual.³ Putusan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi lansia dengan keterbatasan mental, sekaligus memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pengampunan yang tidak bersifat diskriminatif.

Meskipun lansia memiliki hak untuk tetap menjadi subjek hukum yang cakap, berbagai tantangan muncul dalam implementasi hukum di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah penurunan kemampuan kognitif pada lansia, seperti demensia, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan. Dalam kondisi ini, lansia dapat menjadi rentan terhadap eksploitasi, penipuan, atau manipulasi, terutama dalam transaksi yang melibatkan aset atau kekayaan mereka. Sebagai contoh, seorang lansia yang menderita demensia ringan mungkin masih terlihat mampu berinteraksi secara normal, tetapi tidak sepenuhnya memahami detail kontrak atau perjanjian yang ia tanda tangani. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah perjanjian tersebut sah secara hukum, atau dapatkah perjanjian itu dibatalkan karena kecakapan hukum pihak yang bersangkutan dipertanyakan?

Contoh kasus nyata yang relevan adalah perkara seorang lansia berusia 75 tahun di Surabaya, yang dilaporkan kehilangan hak atas tanahnya karena menandatangani surat kuasa jual kepada pihak ketiga. Surat kuasa tersebut ternyata digunakan untuk menjual tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan penuh dari lansia tersebut. Dalam proses pengadilan, pengacara lansia berargumen bahwa kliennya mengalami gangguan ingatan akibat usia lanjut dan tidak sepenuhnya memahami implikasi dari surat kuasa tersebut. Kasus ini mengungkap kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum bagi lansia, terutama dalam memastikan bahwa tindakan hukum yang mereka lakukan didasarkan pada pemahaman dan kesadaran penuh.

Kasus lain yang sering terjadi adalah eksploitasi finansial oleh anggota keluarga.

¹ Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006>

² Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 152

³ Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, 6 Mei). *Konsep Hukum Indonesia*. *Global Eksekutif Teknologi*, 35.

Misalnya, seorang lansia yang telah memasuki masa pensiun dengan penghasilan tetap dari dana pensiun seringkali dimanfaatkan oleh anggota keluarga untuk tujuan yang tidak semestinya. Dalam beberapa kasus, lansia diminta untuk memberikan tanda tangan pada dokumen pinjaman bank tanpa mengetahui risiko yang terkait. Keadaan ini menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi lansia dari eksploitasi dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Selain permasalahan kecakapan hukum, isu lain yang relevan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengampunan sebagai mekanisme perlindungan hukum. Banyak keluarga tidak memahami prosedur untuk mengajukan permohonan pengampunan ke pengadilan, atau bahkan enggan melakukannya karena anggapan bahwa pengampunan akan merendahkan martabat lansia yang bersangkutan. Padahal, pengampunan yang dilakukan dengan benar dapat melindungi lansia dari tindakan hukum yang berisiko atau merugikan, tanpa menghilangkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Dari perspektif hukum, pengampunan adalah alat yang penting untuk memastikan bahwa lansia yang tidak lagi mampu membuat keputusan yang rasional tetap mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pelaksanaannya harus disertai dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Proses pengajuan pengampunan, misalnya, harus melibatkan penilaian medis yang objektif untuk memastikan bahwa individu yang bersangkutan benar-benar memerlukan pengampunan. Selain itu, kurator yang ditunjuk harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum lansia sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan prinsip kecakapan hukum?
2. Bagaimana mekanisme pengampunan dapat diterapkan untuk melindungi lansia yang tidak lagi cakap hukum tanpa melanggar hak asasi mereka?

LANDASAN TEORI

Teori subjek hukum merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang mendefinisikan siapa saja yang memiliki kapasitas untuk menjadi pembawa hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, manusia individu adalah subjek hukum utama yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.⁴ Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa dan dengan demikian memiliki kecakapan hukum penuh jika telah mencapai usia 21 tahun atau menikah sebelum usia tersebut. Namun, kecakapan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh usia.⁵ Seseorang dapat kehilangan kecakapan hukum jika terbukti tidak mampu mengelola hak dan kewajibannya karena alasan mental atau fisik tertentu. Lansia, sebagai subjek hukum, menjadi perhatian utama dalam teori ini, karena kemampuan mereka untuk bertindak secara hukum dapat terganggu akibat penurunan fungsi kognitif, seperti yang terjadi pada penderita demensia. Dalam konteks ini, teori subjek hukum memberikan kerangka analitis untuk menilai apakah lansia tertentu tetap memiliki kecakapan hukum atau memerlukan perlindungan tambahan.

⁴ Muhtar, M. H. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum. *DASAR-DASAR TEORI HUKUM TATA NEGARA*, 2.

⁵ Juanda, E. (2017). KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168. <https://doi.org/10.25157/jigi.v4i2.322>

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls juga relevan dalam membahas hak-hak lansia. Rawls dalam *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep keadilan distributif, yang berfokus pada pemerataan sumber daya dan hak, terutama bagi individu yang berada dalam posisi kurang beruntung. Lansia, sebagai kelompok rentan, seringkali berada pada posisi ini akibat keterbatasan fisik, ekonomi, atau mental yang membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan hukum. Prinsip *difference* Rawls mengakui bahwa ketidaksetaraan dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling tidak beruntung.⁶ Dalam konteks hukum, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi perlakuan khusus bagi lansia melalui regulasi yang melindungi mereka dari eksploitasi atau tindakan hukum yang merugikan.

Selanjutnya, teori perlindungan hukum yang diperkenalkan oleh Philipus M. Hadjon memberikan panduan praktis mengenai cara negara seharusnya melindungi warganya, termasuk lansia. Teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum harus mencakup dua aspek utama: perlindungan preventif dan represif.⁷ Perlindungan preventif mencakup regulasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, seperti pengaturan tentang pengampunan bagi lansia yang mengalami penurunan kemampuan kognitif. Di sisi lain, perlindungan represif bertujuan untuk memberikan solusi hukum ketika hak lansia telah dilanggar, seperti dalam kasus eksploitasi finansial. Hadjon menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk lansia, mendapatkan akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Teori hak asasi manusia juga menjadi landasan penting dalam membahas kedudukan lansia sebagai subjek hukum. Hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak atas perlindungan hukum dan hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.⁸ Lansia, meskipun seringkali mengalami keterbatasan, tetap memiliki hak yang sama dengan individu lainnya. Prinsip non-diskriminasi yang terkandung dalam teori hak asasi manusia memastikan bahwa lansia tidak boleh diperlakukan berbeda hanya karena usia atau kondisi fisik dan mental mereka. Dalam konteks ini, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum menjadi sangat relevan. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang juga mengakui hak-hak lansia yang memiliki disabilitas fisik atau mental.

Teori-teori psikologi hukum juga memberikan wawasan penting tentang hubungan antara lansia dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan hukum. Penurunan kemampuan kognitif yang seringkali dialami oleh lansia dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami informasi hukum, mengevaluasi risiko, dan membuat keputusan

⁶ Al-Hadrawi, B. K., Al-hadrawi, K. K., Ezzerouali, S., Al-Hadraawy, S. K., Aldhalmi, H. K., & Muhtar, M. H. Mind Intruders: Psychological, Legal, and Social Effects of Human Parasites in the Age of Technological Progress.

⁷ Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024, 18 November). *Historical Evolution of Indonesia's Legal System (Transformations Across Different Eras)*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1-15.

⁸ Muhtar, M. H., Pedrason, R., & Harryarsana, I. G. K. B. (2023). Human Rights Constitution on Health Protection of Indonesian Citizens. *Russian Law Journal*, 11(2), 149-160.

yang rasional. Dalam konteks ini, teori kapasitas kognitif yang dikembangkan oleh para psikolog seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky membantu menjelaskan bagaimana penurunan fungsi otak dapat berdampak pada kemampuan individu untuk bertindak secara hukum. Hal ini menjadi dasar bagi penerapan mekanisme pengampunan, yang bertujuan untuk melindungi individu dari konsekuensi hukum yang merugikan akibat ketidakmampuan mereka.

Dalam konteks regulasi, teori hukum progresif yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan untuk memahami perlindungan hukum bagi lansia. Hukum progresif menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sebagai seperangkat aturan yang bersifat kaku. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum bagi lansia harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, dengan mengakui kebutuhan khusus mereka dan memastikan bahwa hukum dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok lansia. Pendekatan ini menuntut adanya fleksibilitas dalam implementasi hukum, misalnya dengan memberikan kemudahan akses bagi lansia dalam mengajukan pengampunan atau menyelesaikan sengketa hukum.

Teori hak dan kewajiban yang dikemukakan oleh Hohfeld juga memberikan perspektif yang relevan dalam diskusi ini. Hohfeld membedakan antara hak sebagai klaim dan hak sebagai kekuasaan, serta kewajiban sebagai kewajiban positif dan kewajiban negatif.⁹ Dalam konteks lansia, hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat diklasifikasikan sebagai hak klaim, yang menuntut pihak lain, termasuk negara, untuk memenuhi kewajiban positif dalam menyediakan perlindungan yang memadai. Di sisi lain, hak lansia untuk tidak dieksploitasi dapat diklasifikasikan sebagai hak kebebasan, yang memerlukan penghormatan dari pihak lain.

Melalui perspektif teori-teori tersebut, lansia sebagai subjek hukum dapat dianalisis secara komprehensif. Lansia tidak hanya memiliki hak dan kewajiban hukum yang setara dengan individu lainnya, tetapi juga memerlukan perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka. Pendekatan teoretis ini memungkinkan penyusunan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif, yang tidak hanya melindungi hak-hak lansia tetapi juga menghormati martabat mereka sebagai individu yang setara di hadapan hukum. Dengan memahami lansia melalui berbagai kerangka teori ini, sistem hukum dapat lebih siap untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelompok lansia dalam menjalani kehidupan mereka sebagai subjek hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif. Metode ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dengan cara menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Jenis penelitian normatif yang diterapkan adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan

⁹ Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

¹⁰ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuarita, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

dan menganalisis kedudukan lansia sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan memperhatikan teori hukum dan prinsip-prinsip yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 menjadi rujukan utama. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum yang membahas kecakapan hukum serta perlindungan lansia digunakan untuk memperkaya analisis. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum membantu memberikan pemahaman konseptual dan definisi yang mendukung.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk menarik kesimpulan atas permasalahan yang dirumuskan. Analisis ini dilakukan melalui penguraian norma-norma hukum yang relevan, diikuti dengan interpretasi terhadap penerapannya dalam konteks kedudukan lansia sebagai subjek hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana teori-teori hukum, seperti teori keadilan, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia, dapat diterapkan dalam melindungi hak-hak lansia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dijawab dengan cara menghubungkan norma-norma hukum yang ada dengan kasus-kasus nyata serta teori-teori yang relevan. Misalnya, untuk menjawab pertanyaan tentang kedudukan hukum lansia, penelitian ini mengkaji Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 433 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengampunan. Analisis terhadap pasal-pasal ini dijadikan dasar untuk menentukan batasan hukum kecakapan lansia dalam melakukan perbuatan hukum. Selain itu, pendekatan kasus konkret, seperti eksploitasi aset lansia akibat kondisi demensia, digunakan untuk menunjukkan bagaimana penerapan hukum di lapangan seringkali tidak memadai. Dengan pendekatan normatif ini, penelitian tidak hanya menjawab rumusan masalah secara teoritis tetapi juga memberikan gambaran praktis tentang upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi lansia dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Lansia Sebagai Subjek Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Berdasarkan Prinsip Kecakapan Hukum

Kedudukan lansia sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum terkait kecakapan mereka untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi dasar utama yang menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa dan oleh karenanya memiliki kecakapan hukum penuh ketika mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut.¹¹ Meskipun demikian, kecakapan hukum seseorang tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kondisi fisik dan mentalnya. Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, bahkan jika kondisinya hanya terjadi sesekali, dapat ditempatkan di bawah pengampunan. Ketentuan ini

¹¹ Muhtar, M. H., Yassine, C., Amirulkamar, S., Hammadi, A., Putri, V. S., & Achir, N. (2024). Critical Study of Sharia Regional Regulations on Women's Emancipation. *International Journal of Religion*, 5(2), 23-26.

memberikan batasan atas kecakapan hukum seseorang yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk memahami atau mengelola hak dan kewajibannya.

Namun, penting untuk mencatat bahwa Pasal 433 KUH Perdata telah direvisi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa istilah “dungu, sakit otak, atau mata gelap” harus dimaknai sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, sehingga menghilangkan potensi diskriminasi terhadap individu dengan kondisi tersebut. Selain itu, kata “harus” dalam pasal tersebut diubah menjadi “dapat,” yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pengadilan dalam menentukan apakah seseorang memerlukan pengampunan. Perubahan ini mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Selain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga menjadi landasan penting dalam pengaturan hukum terkait lansia. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap hak-hak lansia untuk hidup sejahtera dan bermartabat, termasuk dalam hal pengelolaan aset dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Pasal 5 undang-undang ini menegaskan bahwa lansia berhak atas perlindungan hukum terhadap eksploitasi, penelantaran, dan tindakan lain yang merugikan mereka. Perlindungan ini mencakup aspek hukum perdata maupun pidana, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak lansia tetap terjamin meskipun mereka berada dalam kondisi rentan.¹²

Dalam konteks pengampunan, Pasal 434 dan Pasal 436 KUH Perdata memberikan panduan lebih lanjut mengenai prosedur dan pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pengampunan. Pasal 434 menyatakan bahwa setiap keluarga sedarah dalam garis lurus dan samping hingga derajat keempat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengampunan bagi anggota keluarga yang dianggap tidak cakap hukum. Sementara itu, Pasal 436 menetapkan bahwa pengadilan negeri di tempat kediaman individu yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk menetapkan pengampunan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi individu, termasuk lansia, yang tidak lagi mampu mengelola hak dan kewajibannya secara mandiri.

Regulasi terkait kecakapan hukum lansia juga harus dilihat dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini mengakui hak-hak individu dengan disabilitas, termasuk lansia yang mengalami disabilitas mental atau intelektual, untuk hidup secara bermartabat dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks ini, lansia yang kehilangan kecakapan hukum karena penurunan fungsi kognitif, seperti demensia, tetap harus dihormati hak-haknya sebagai individu yang setara di hadapan hukum.

Melalui pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini, kedudukan lansia sebagai subjek hukum mendapatkan perhatian khusus. Namun, implementasi aturan-aturan tersebut di lapangan seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan

¹² Hakim, L. N. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(1), 43–55. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1589>

bahwa lansia yang rentan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, analisis terhadap kedudukan hukum lansia tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang ada, tetapi juga terhadap praktik pelaksanaannya di masyarakat.

Tantangan dalam implementasi aturan terkait kedudukan hukum lansia sebagai subjek hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek yang melibatkan kerangka hukum, budaya masyarakat, hingga ketersediaan sumber daya untuk melindungi hak-hak lansia. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif untuk memastikan bahwa lansia tetap dihormati hak-haknya, baik dalam konteks kecakapan hukum maupun perlindungan terhadap eksploitasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan implementasi aturan ini sering tidak berjalan secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak lansia dan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi mereka. Banyak keluarga yang tidak memahami prosedur untuk mengajukan pengampunan atau enggan melakukannya karena anggapan bahwa proses tersebut akan menurunkan martabat lansia yang bersangkutan.¹³

Selain itu, infrastruktur hukum di Indonesia juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia. Dalam banyak kasus, proses pengajuan pengampunan atau penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan lansia memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi hambatan bagi keluarga yang ingin melindungi anggota lansia mereka.¹⁴ Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, terutama dalam hal pengampunan, juga sering kali menyebabkan lansia tetap berada dalam posisi rentan meskipun secara hukum telah ditempatkan di bawah pengampunan. Hal ini diperparah oleh minimnya keterlibatan otoritas lokal atau lembaga sosial dalam memastikan bahwa hak-hak lansia benar-benar terjamin.

Di sisi lain, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam menciptakan tantangan bagi implementasi hukum terkait lansia. Dalam banyak komunitas di Indonesia, ada pandangan bahwa lansia harus bergantung sepenuhnya kepada keluarga, baik dalam aspek ekonomi maupun pengambilan keputusan hukum. Pandangan ini sering kali menyebabkan hak-hak lansia diabaikan, terutama jika anggota keluarga yang lebih muda memanfaatkan kondisi lansia untuk keuntungan pribadi, seperti dalam kasus eksploitasi finansial. Contohnya adalah situasi di mana lansia diminta menandatangani dokumen pinjaman bank atau surat kuasa jual tanpa pemahaman penuh terhadap implikasinya. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi lansia tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga edukasi masyarakat untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan mereka.

Lebih jauh, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan lansia sering

¹³ Rusmini, A. M. (2022). Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia (Lansia) Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 199-208. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.255>

¹⁴ Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). KESIAPAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PENERBITAN SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348>

kali menghadapi hambatan teknis dan sosial. Dalam kasus eksploitasi finansial atau pengabaian hak lansia, bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan pelanggaran sering sulit dikumpulkan, terutama jika lansia yang bersangkutan berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Di sisi lain, aparat penegak hukum mungkin menghadapi dilema dalam menangani kasus-kasus tersebut, karena melibatkan hubungan keluarga yang kompleks. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan mekanisme alternatif, seperti mediasi atau pendampingan hukum khusus, untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan lansia dengan cara yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Dengan demikian, meskipun norma-norma hukum telah memberikan landasan yang kuat, praktik implementasi aturan tersebut masih jauh dari ideal. Untuk memastikan bahwa lansia benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, diperlukan pendekatan yang holistik yang tidak hanya mencakup aspek normatif tetapi juga penguatan kapasitas institusi, edukasi masyarakat, dan pengembangan mekanisme pelaksanaan yang lebih inklusif. Pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara menghormati martabat lansia sebagai individu yang setara di hadapan hukum dan memberikan perlindungan khusus yang mereka butuhkan dalam situasi-situasi rentan.

2. Mekanisme Pengampunan Dapat Diterapkan Untuk Melindungi Lansia Yang Tidak Lagi Cakap Hukum Tanpa Melanggar Hak Asasi Mereka

Konsep hak asasi manusia merupakan landasan fundamental yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan usia atau kondisi kesehatan. Hak asasi manusia mencakup hak atas pengakuan sebagai subjek hukum, hak atas perlindungan hukum yang setara, dan hak untuk hidup dengan martabat serta kebebasan.¹⁵ Dalam konteks lansia, terutama mereka yang mengalami penurunan kemampuan kognitif atau fisik, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak melanggar atau mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Mekanisme pengampunan (*curatele*) adalah instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi individu yang dianggap tidak cakap hukum dalam mengurus kepentingannya sendiri. Pengampunan memungkinkan penunjukan seorang kurator yang akan bertindak mewakili dan mengurus kepentingan hukum individu tersebut.¹⁶ Namun, penerapan pengampunan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini berarti proses pengampunan harus menghormati martabat, otonomi, dan hak-hak fundamental lansia sebagai individu.

Untuk menerapkan pengampunan tanpa melanggar hak asasi lansia, beberapa prinsip harus diikuti. Pertama, proses penetapan pengampunan harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan transparan. Ini melibatkan evaluasi medis dan psikologis untuk menentukan tingkat ketidakmampuan lansia dalam mengurus dirinya sendiri. Penilaian ini harus dilakukan oleh profesional yang kompeten dan independen untuk memastikan akurasinya.

Kedua, proses hukum pengampunan harus menghormati hak atas peradilan yang adil.

¹⁵ Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 79

¹⁶ Nuytinck, A. (2009). *Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap*. In *Deventer: Kluwer eBooks* (pp. 261-267). <https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/77622>

Lansia yang akan ditempatkan di bawah pengampunan harus diberikan kesempatan untuk didengar dan menyatakan pendapatnya. Meskipun mereka mungkin mengalami keterbatasan kognitif, partisipasi mereka dalam proses ini merupakan penghormatan terhadap otonomi dan martabat mereka. Selain itu, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi selama proses pengadilan.

Ketiga, pengampunan harus diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan individu. Artinya, jika lansia hanya mengalami kesulitan dalam aspek tertentu, maka pengampunan seharusnya dibatasi pada area tersebut saja. Pendekatan ini dikenal sebagai pengampunan parsial atau terbatas, yang memungkinkan lansia untuk tetap menjalankan hak-hak dan kebebasan lainnya secara mandiri. Hal ini penting untuk mencegah pembatasan hak yang berlebihan dan memastikan bahwa intervensi hukum tidak lebih dari yang diperlukan.

Keempat, penunjukan kurator harus mempertimbangkan kepentingan terbaik lansia. Kurator yang ditunjuk sebaiknya adalah seseorang yang memahami kebutuhan dan keinginan lansia, serta memiliki integritas dan kompetensi untuk menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap tindakan kurator juga harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Kelima, penerapan pengampunan harus selalu berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan lansia. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari eksploitasi, penipuan, atau risiko lainnya yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan mereka dalam mengurus kepentingannya sendiri. Namun, perlindungan ini tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk dihormati, hak atas privasi, dan hak untuk membuat keputusan sejauh mereka mampu.

Dalam kerangka hukum nasional, penerapan mekanisme pengampunan yang menghormati hak asasi manusia didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk diakui kapasitas hukumnya dan mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam menjalankan kapasitas tersebut.

Dalam implementasinya, mekanisme pengampunan yang diterapkan untuk melindungi lansia juga harus mempertimbangkan aspek pengawasan dan evaluasi. Pengawasan terhadap tindakan kurator yang ditunjuk sangat penting untuk memastikan bahwa tugas yang diemban dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan terbaik lansia. Kurator harus bertindak sebagai wakil hukum yang melindungi hak-hak lansia tanpa menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Pengadilan, sebagai institusi yang berwenang, harus melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan tugas kurator, termasuk dalam pengelolaan aset dan pengambilan keputusan penting terkait kepentingan lansia. Selain itu, laporan tahunan atau berkala dari kurator kepada pengadilan dapat menjadi instrumen untuk memonitor sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan telah berjalan efektif.

Aspek evaluasi juga penting dalam mekanisme pengampunan, terutama untuk menilai

apakah kondisi lansia yang bersangkutan masih memerlukan pengampunan atau apakah ada perubahan yang memungkinkan pengurangan pembatasan. Dalam hal ini, prinsip dinamika dalam pengampunan menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme ini tetap relevan dan tidak menimbulkan pembatasan yang tidak diperlukan. Jika seorang lansia menunjukkan peningkatan dalam kemampuan kognitif atau fisiknya, maka pengadilan dapat mengevaluasi kembali status pengampunan untuk mengurangi atau bahkan mencabut keputusan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa pengampunan bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan individu.

Selain itu, penting untuk menekankan peran edukasi dalam mendukung penerapan mekanisme pengampunan yang berperspektif hak asasi manusia. Keluarga, sebagai aktor utama yang sering kali mengajukan pengampunan, harus diberikan pemahaman yang memadai tentang hak-hak lansia dan tujuan dari mekanisme ini. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program pemerintah, organisasi masyarakat, atau lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu-isu lansia. Dengan pemahaman yang baik, keluarga dapat menjadi mitra yang efektif dalam melindungi hak-hak lansia, sekaligus mencegah potensi pelanggaran atau eksploitasi.

Penerapan mekanisme pengampunan yang menghormati hak asasi manusia juga harus mencerminkan prinsip aksesibilitas dan inklusivitas. Prosedur pengampunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil. Penyederhanaan proses administrasi, pemberian layanan hukum gratis, dan pendampingan hukum adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa setiap lansia yang memerlukan pengampunan dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa hambatan.

Dalam konteks hukum internasional, mekanisme pengampunan yang diterapkan di Indonesia harus selaras dengan standar global yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis dukungan (*supported decision-making*) dibandingkan pendekatan tradisional yang cenderung paternalistik.¹⁷ Dalam pendekatan ini, fokusnya adalah memberikan bantuan kepada individu yang tidak sepenuhnya cakap hukum untuk membuat keputusan sendiri, daripada sepenuhnya mengalihkan wewenang kepada pihak ketiga. Pendekatan ini dapat menjadi model yang relevan untuk diterapkan di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan hukum lokal.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam mekanisme pengampunan, lansia yang tidak lagi cakap hukum dapat terlindungi tanpa kehilangan martabat dan otonomi mereka. Mekanisme ini, jika dijalankan secara efektif, tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak individu yang rentan. Pendekatan ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pengadilan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan sistem yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan lansia. Dengan demikian, lansia dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman dan dihormati sebagai bagian yang setara dalam masyarakat hukum.

¹⁷ Santos, P. H. D., Neves, S. M., Sant'Anna, D. O., De Oliveira, C. H., & Carvalho, H. D. (2018). The analytic hierarchy process supporting decision making for sustainable development: An overview of applications. *Journal of Cleaner Production*, 212, 119-138. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.270>

KESIMPULAN

Kedudukan lansia sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak dasar mereka untuk hidup bermartabat dan setara di hadapan hukum. Meskipun usia lanjut tidak secara otomatis menghilangkan kecakapan hukum seseorang, kondisi fisik dan mental yang menurun dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, regulasi seperti Pasal 330 dan Pasal 433 KUH Perdata, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi lansia yang berada dalam kondisi rentan. Mekanisme pengampunan, yang menjadi salah satu instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi lansia yang tidak lagi cakap hukum, harus diterapkan secara hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia mereka. Proses pengampunan harus berbasis pada penilaian yang objektif, partisipasi lansia dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan ketat terhadap kurator yang bertindak atas nama mereka.

Tantangan utama dalam implementasi mekanisme pengampunan adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang prosedur hukum yang tersedia, keterbatasan infrastruktur hukum, serta hambatan budaya yang sering kali menempatkan lansia dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi, terutama oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan hukum, dan penguatan kapasitas institusi hukum untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi lansia dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, mekanisme pengampunan perlu dirancang agar bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi lansia, sehingga pembatasan hak yang tidak diperlukan dapat dihindari.

Dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, penerapan mekanisme pengampunan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi lansia, tetapi juga menghormati martabat dan otonomi mereka. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan individu yang rentan. Dengan sinergi antara pengadilan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, lansia dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, dihormati, dan dilindungi dalam setiap aspek hukum yang mereka hadapi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak-hak lansia dalam masyarakat yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024, 18 November). Historical Evolution of Indonesia's Legal System (Transformations Across Different Eras). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1–15.
- [2] Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 79.
- [3] Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). KESIAPAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PENERBITAN SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PASAR MODAL

- SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348>.
- [4] Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006>.
- [5] Al-Hadrawi, B. K., Al-hadrawi, K. K., Ezzerouali, S., Al-Hadraawy, S. K., Aldhalmi, H. K., & Muhtar, M. H. Mind Intruders: Psychological, Legal, and Social Effects of Human Parasites in the Age of Technological Progress.
- [6] Hakim, L. N. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(1), 43–55. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1589>.
- [7] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 152.
- [8] Juanda, E. (2017). KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168. <https://doi.org/10.25157/jigi.v4i2.322>.
- [9] Muhtar, M. H. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum. *DASAR-DASAR TEORI HUKUM TATA NEGARA*, 2.
- [10] Muhtar, M. H., Pedrason, R., & Harryarsana, I. G. K. B. (2023). Human Rights Constitution on Health Protection of Indonesian Citizens. *Russian Law Journal*, 11(2), 149–160.
- [11] Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, 6 Mei). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi, 35.
- [12] Muhtar, M. H., Yassine, C., Amirulkamar, S., Hammadi, A., Putri, V. S., & Achir, N. (2024). Critical Study of Sharia Regional Regulations on Women's Emancipation. *International Journal of Religion*, 5(2), 23–26.
- [13] Nuytinck, A. (2009). Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap. In *Deventer: Kluwer eBooks* (pp. 261–267). <https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/77622>.
- [14] Rusmini, A. M. (2022). Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia (Lansia) Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 199–208. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.255>.
- [15] Santos, P. H. D., Neves, S. M., Sant'Anna, D. O., De Oliveira, C. H., & Carvalho, H. D. (2018). The analytic hierarchy process supporting decision making for sustainable development: An overview of applications. *Journal of Cleaner Production*, 212, 119–138. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.270>.
- [16] Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.
- [17] Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN